

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berbisnis merupakan kegiatan ekonomi bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Al-qur'an memberikan kebebasan untuk berbisnis secara sempurna bahwa berbisnis itu halal. Di Indonesia dalam memulai suatu usaha (bisnis) harus mempunyai syarat operasional usaha yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang terdiri dari: Nama Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perizinan dibidang industri.²

Selanjutnya perlu diketahui juga bahwa ketika melakukan bisnis, Islam melarang perilaku usaha dan persaingan usaha yang bisa mematikan usah orang lain.³ Sesungguhnya Islam tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan dalam Agama. Saat ini kita mendapatkan sistem-sistem lain yang lebih mendahulukan usaha-usaha ekonomi dengan mengabaikan akhlak dan keimanan. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islam.⁴

Etika bisnis dalam islam berkaitan dengan perilaku penjualan dan pembelian dituntun oleh Islam belaku jujur, amanah dan fathonah dan tidak

² Muhamad Abdulkadir, *Hukum perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hal. 60.

³ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2017), hal 60.

⁴ Yusuf Qardhrawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomiam Islam*, (Jakarta: Robbani Perss, 2020), hal. 57

ada sedikitpun salah satu pihak yang dirugikan. Jika membuat perjanjian di dalam bisnis maka perjanjian itu harus ditepati. Jika dititipi amanah oleh salah satu pihak maka amanah tersebut benar-benar dipegang teguh dan berusaha sekuat mungkin untuk melaksanakan amanah tersebut. Bentukbentuk kesepakatan yang dibuat berdasarkan saling mendapatkan keuntungan, tentu kesepakatan tersebut secara konsisten harus dilaksanakan.⁵

Permasalahannya sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya. Bahkan tidak jarang pelaku usaha dalam melaksanakan bisnisnya dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan yang artinya tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam jual-beli seperti pengoplosan barang, penipuan, riba dan melakukan pengurangan takaran atau timbangan.⁶ Padahal ekonomi dan moral sangat berperan dalam suatu bisnis untuk membentuk kepribadian masyarakat, suatu pribadi masyarakat akan tercipta dengan baik jika berpedoman kepada aturan yang berlaku baik Agama maupun Negara.⁷

Apabila dalam melakukan suatu usaha tidak memiliki etika maka masyarakat akan mengalami degradasi moral berdasarkan kenyataan perilaku pengusaha (bisnis) sering mengarah kepada kerusakan lingkungan dan dapat merugikan orang lain. Menjaga agar persaingan tetap sehat, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

⁵ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), H. 63

⁶ Purnomo Adji, Bagaimana Pedagang Muslim Istiqomah Dalam Kejujuran?, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(5), 2017, hal. 398

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hal. 192

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Anti Monopoli, diatur beberapa perjanjian, kegiatan, dan bentuk posisi dominan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha.⁸

Secara umum persaingan usaha yaitu usaha untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, pertahanan dan sebagainya.⁹ Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*), tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.¹⁰

Artinya di dalam setiap usaha seseorang harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari usaha yang dimiliki, supaya tidak merugikan usaha orang lain, termasuk usaha jasa penggilingan padi. Bagi masyarakat padi menjadi komoditas yang sangat penting, tidak saja dilihat dari sisi produsen tetapi juga dari sisi konsumen. Sebelum menjadi beras, padi akan melalui beberapa tahap meliputi: pemanenan padi, penyimpanan

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

⁹ Muhamad Ismail Yusanto dan Muhamad Kerabat Wijajakusuma, *Menggagas BisnisIslam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2022), hal. 15.

¹⁰ Ayup Suran Ningsih, Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(2), 2019, hal. 207-215.

padi, perontokan padi, pengeringan padi, penggilingan gabah menjadi beras.¹¹

Usaha penggilingan padi biasanya berkeliling ke kampung-kampung untuk menawarkan jasa penggilingan padi. Masyarakat menunggu kedatangan penggiling padi yang berkeliling atau menghubungi langsung pihak penggiling padi. Biaya penggilingan disediakan oleh penyedia jasa dan takaran yang digunakan adalah karung.¹² Dalam hal ini, terdapat praktik penetapan upah dan persaingan usaha penggilingan padi keliling di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung yang muncul akibat faktor ekonomi dan persaingan usaha yang terjadi antara pelaku usaha. Akan tetapi ada suatu hal yang menjadikan penelitian ini menarik yaitu, meskipun di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ini usaha penggilingan padi memiliki jumlah pesaing yang banyak, tetapi mereka memiliki hubungan silaturahmi yang baik antar sesama usaha.

Dari uraian diatas, penulis tertarik mengkaji lebih jauh mengenai penetapan harga dan persaingan usaha penggilingan padi berdasarkan pandangan etika bisnis islam, dan dibahas dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Penetapan Upah dan Persaingan Usaha Penggilingan Padi Keliling dalam Pandangan Etika Bisnis Islam (Studi kasus pada penggilingan padi Jaya Makmur dan penggilingan padi Dua Putra di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung).”

¹¹ Sartika Novi Dewi dan Zuhriyah Ramdhani, Kajian Penggunaan Mesin Penggiling Mobile Terhadap Mutu Beras Untuk Beberapa Varietas Padi Di Kabupaten Sumbawa Barat, *Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Biosistem*, 6(1), 2018, hal. 53-59

¹² Observasi di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung terkait Jasa Penggilingan Padi Jaya Makmur dan Penggilingan Padi Dua Putra, pada 27 Februari 2024

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga upah penggilingan padi keliling pada Penggilingan Padi Jaya Makmur dan Penggilingan Padi Dua Putra di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dalam pandangan etika bisnis islam?
2. Bagaimana persaingan usaha yang dilakukan Penggilingan Padi Jaya Makmur dan Penggilingan Padi Dua Putra di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ditinjau dari pandangan etika bisnis islam?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penetapan harga upah penggilingan padi keliling pada Penggilingan Padi Jaya Makmur dan Penggilingan Padi Dua Putra di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dalam pandangan etika bisnis islam.
2. Untuk mendeskripsikan persaingan usaha yang dilakukan Penggilingan Padi Jaya Makmur dan Penggilingan Padi Dua Putra di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ditinjau dari pandangan etika bisnis islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah indikator yang berkaitan dengan kontribusi yang diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian. Kegunaannya dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Seperti kegunaan bagi peneliti, instansi dan masyarakat serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak lain yang nantinya akan melakukan penelitian dan diharapkan memberikan manfaat dan informasi. Adapun kegunaan secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi islam, khususnya di bidang fiqih muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha

Dapat memberikan pengetahuan baru yang dapat dijadikan landasan bagi para pemilik usaha penggilingan padi keliling baru maupun lama dalam melakukan usaha penggilingan padi keliling dan diharapkan akan menjadi pengembangan wacana pemikiran yang positif bagi penulis maupun pembaca.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini merupakan ukuran kemampuan peneliti dalam menulis sebuah karya tulis ilmiah, sekaligus sebagai acuan

untuk melakukan penelitian selanjutnya. Serta masukan dan wawasan baru untuk meningkatkan pengetahuan penelitian lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan pengertian istilah-istilah penting yang menjadi fokus penelitian seorang peneliti di dalam sebuah judul penelitian. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti, sehingga hal yang dimaksudkan lebih jelas. Maka penting bagi peneliti memberikan batasan penelitian terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian sebagai berikut:

1. Penetapan Upah Jasa

Penetapan upah adalah cara dan sistem pemberian upah kepada karyawan atau buruh. Dalam fiqh muamalah upah jasa disebut dengan istilah *ijarah amal*, yakni membayar upah atau jasa terhadap jasa seseorang dari pekerjaan yang dilakukan.¹³

2. Persaingan Usaha

Persaingan usaha atau bisnis adalah persaingan atau rivalitas yang terjadi di antara pelaku usaha yang secara independen berusaha untuk mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik juga.¹⁴

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 131

¹⁴ Fakhry ZamZam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), hal. 89-90

3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan aktivitas bisnis yang berbasis pada aturan-aturan Ilahiah dan bertujuan untuk selalu mengingat Allah dalam rangka beribadah dan menghasilkan maslahat tidak hanya untuk dirinya sendiri maupun orang lain, serta terjauhkan berbagai tindakan-tindakan yang merugikan orang lain.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan yaitu dalam bentuk deskriptif, bukan seperti daftar isi. Adapun sistem penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk memperoleh keaslian peneliti maka pada bab ini dicantumkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan serta landasan teori untuk memberikan arah pembahasan yang lebih kompleks lagi.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik

¹⁵ *Ibid*, hal. 16

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, bab ini berisikan mengenai gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data hasil penelitian terkait Analisis Penetapan Upah dan Persaingan Usaha Penggilingan Padi Keliling dalam Pandangan Etika Bisnis Islam (Studi kasus pada penggilingan padi Jaya Makmur dan penggilingan padi Dua Putra di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung).

BAB V PEMBAHASAN, Pembahasan dalam bab ini adalah jawaban dari rumusan masalah dari Analisis Penetapan Upah dan Persaingan Usaha Penggilingan Padi Keliling dalam Pandangan Etika Bisnis Islam (Studi kasus pada penggilingan padi Jaya Makmur dan penggilingan padi Dua Putra di Desa Domasan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung).

BAB VI PENUTUP, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan bagian dari bab terakhir. Pada bab ini berisikan gambaran dari hasil yang didapatkan dari penelitian ini serta saran yang diberikan oleh peneliti terkait penelitian yang dilakukan.